

SYARAT PERSETUJUAN POLITIK MPR DALAM PROSES PEMAKZULAN KEPALA PEMERINTAHAN PADA SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL INDONESIA DALAM TINJAUAN PRINSIP SUPREMASI HUKUM

Eza Aulia

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
email : eza.aulia88@gmail.com

Abstract

impeachment is an extraordinary effort contained in the presidential government system with respect to the process of impeating the head of government from the power it possesses. Indonesia as a country that adopts a presidential government system governs the issue of impeachment of heads of government based on the constitution of the state of the UUD 1945 in Article 7A, which regulates the acts and an incompetence which, when done or happened to the head of government can lead to a means to drop the head government from his power. The impeachment mechanism is regulated in Article 7B of the UUD 1945 which requires a political decision in the MPR with the consent of 2/3 of the number of MPR members present at the plenary session after obtaining a legal decision from the MK. The problem of this research is whether the MPR's political decisions are a requirement in the impeachment mechanism of the head of government in the presidential system of Indonesia in accordance with the principle of rule of law. The result of this research is that the requirement of MPR's political approval in Article 7B of the UUD 1945 is contradictory to the principle of rule of law adopted by Indonesia and can potentially annul the Constitutional Court decision which is final and binding, and can be a gap in maintaining the power of the head of government if the head of government has a majority vote in the MPR. It is recommended to immediately amend the UUD 1945 by removing the terms of political approval of the MPR contained in Article 7B paragraph (7) of the UUD 1945 Indonesia and giving the final decision to the Constitutional Court as the key in the process of impeachment of the head of government.

Keywords :*Impeachment, Presidential system Indonesia.*

1. PENDAHULUAN

Black's Law Dictionary mendefinisikan *impeachment* sebagai "A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called "article of impeachment" (Henry Campbell Black, 1991:516). Hal tersebut diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik dalam hal ini adalah kepala pemerintahan suatu negara yang dilaksanakan dihadapan anggota parlemen. *Impeachment* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata pemakzulan. Kata pemakzulan bersumber dari bahasa arab yaitu "ma'zul". *Ma'zul* adalah bentuk *mafulun bihi* dari kata 'azal-ya'zilu-ma'zul yang berarti pemisahan, penyendiri atau pengisolasian. (Muhammad Ali Hanafiyah, 2012:15)

Impeachment merupakan mekanisme luar biasa (*extraordinary*) yang ditempuh di dalam negara yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Mekanisme *impeachment* dalam sistem presidensil diterapkan dengan berpijak kepada ciri-ciri *the rule of law* yang dikemukakan oleh Dicey, sebagai berikut:

1. *Abosolut supremacy of law*, sebagai lawan dari pengaruh kekuasaan sewenang-wenang dan mengesampingkan penguasa yang otoritarian, prerogatif ataupun diskresi yang luas oleh pemerintah;
2. *Equality before the law*, yaitu kesamaan bagi semua orang, tanpa kecuali dihadapan hukum yang dilaksanakan pemerintah atau pengadilan; dan
3. *Due process of law*, yaitu segala tindakan negara harus berdasar atas hukum dan tidak ada satu tindakan pun yang tidak memiliki dasar hukumnya. (Hamdan Zoelva, 2011:16).

Landasan penguat diterapkannya *impeachment* sebagai upaya luar biasa dalam sistem presidensil adalah bahwa negara hukum menurut freidhrich Julius Sthal memuat 4 (empat) unsur pokok yakni; pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, negara berdasarkan *trias politica*, pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, terdapat peradilan yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. (Nurul Qomar, 2013:42)

Pada tataran teoritis, ketatanegaraan suatu negara haruslah memiliki pedoman yang menjadi acuan terpenting dalam praktik bernegara, sehingga dalam pengimplementasian kekuasaan negara memiliki koridor dan batasan yang jelas agar dapat terlaksananya tujuan dari negara tersebut. Di lain sisi pedoman tersebut memberikan batasan-batasan atas kekuasaan pemerintahan suatu negara, dan juga mengatur mekanisme apabila terjadinya penyalahgunaan kekuasaan negara (*abuse of power*).

Pedoman yang dimaksud adalah dengan ditempatkannya konstitusi negara sebagai aturan tertinggi negara yang mengatur hal-hal yang fundamental di dalam negara termasuk tentang pembatasan kekuasaan pemerintah dan mekanisme *impeachment* dalam hal terjadi pelanggaran terhadap batasan yang diterapkan oleh konstitusi (Valina Singka, 2015:136). Keberadaan konstitusi berkembang dari ide pemerintahan yang terbatas (*limited government*) (Strong C.F, 1960:61). Hal tersebut memiliki arti bahwa konstitusi merupakan batasan atas kekuasaan di dalam negara.

Pasca amandemen konstitusi UUD 1945 NRI, dilakukan penguatan terhadap sistem pemerintahan presidensil di dalam negara, di mana menurut para ahli, sistem presidensil memiliki ciri-ciri seperti yang dikemukakan oleh Mahfud MD:

1. Kepala Negara menjadi kepala pemerintahan.
2. Pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen.
3. Menteri-menteri tidak bertanggungjawab kepada presiden
4. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. (Sulardi, 2012:47).

S.L Witman dan J.J Wuest, mengemukakan 4 (empat) ciri sistem presidensil adalah:

1. *it based upon the separation of power principles.*(didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan secara tegas).
2. *the executive has no power to dissolve the legislature nor must be resign when he loses the sup of the majority of its membership.*(eksekutif tidak memiliki kekuasaan untuk membubarkan legislatif atau mengundurkan diri ketika dia kehilangan dukungan dari mayoritas anggotanya).
3. *There is no mutual responsibility between president and his cabinet, the letter is, wholly responsible to the chief executive.*(tidak ada pertanggungjawaban timbal balik, antara presiden dan kabinetnya; kemudian semua pertanggungjawaban berada ditangan kepala pemerintahan).
4. *The executive is chosen by electorate.*(eksekutif dipilih oleh pemilih). (Dody Nur Adrian, 2016:78-79).

Berdasarkan ciri-ciri sistem presidensial yang telah dipaparkan, pada dasarnya sistem presidensial memberikan stabilitas terhadap posisi presiden (*executive stability*) berdasarkan prinsip masa jabatan yang tetap (*fixed term of office*) (Robert A. Dahl, 2003:259). Sehingga posisi presiden sangatlah kuat dan sulit untuk dijatuhkan. Oleh karena itu *impeachment* merupakan mekanisme pemakzulan di dalam sistem presidensial yang berbeda dengan mosi tidak percaya yang diterapkan dalam sistem parlementer.

Melalui mekanisme *impeachment* inilah Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang bersifat konstitusional yang telah dilakukan. Menurut Herman Finner, pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertanggungjawaban secara moral (*moral responsibility*) dan pertanggungjawaban politik (*political/conserial responsibility*) (Herman Finner: 1962:5). Pertanggungjawaban secara moral mengarah kepada pertanggungjawaban hukum yang memuat sanksi di dalamnya. Sehingga dapat dikatakan, di dalam mekanisme *impeachment*, pertanggungjawaban presiden adalah pertanggungjawaban secara moral yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum negara.

UUD 1945 NRI sebagai hukum tertinggi yang memuat norma-norma fundamental di dalam Negara Indonesia mengatur ketentuan menyangkut dengan mekanisme *impeachment*. Mekanisme *impeachment* yang dimaksud merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Presiden berdasarkan hukum dan karena melakukan pelanggaran hukum maupun karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pejabat negara.

Hal tersebut dimuat dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945, yang menjelaskan bahwa Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya apabila melakukan pelanggaran hukum berupa: pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, melakukan perbuatan tercela (*misdemeanors*), dan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Syarat yang dimaksud merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 UUD 1945.

Mekanisme *impeachment* berdasarkan UUD 1945 termuat dalam ketentuan Pasal 7B UUD 1945, di mana digambarkan bahwa usul pemberhentian diajukan oleh DPR melalui hak menyatakan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Kemudian MK melalui kewenangan yang dimilikinya Wajib memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat yang diusulkan oleh DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Apabila putusan MK memutuskan bahwa presiden terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh DPR. Keputusan tersebut kemudian akan dilimpahkan kepada MPR untuk selanjutnya disidangkan dalam rapat paripurna MPR dengan agenda usul pemberhentian presiden atas putusan MK. Sesuai dengan ketentuan, presiden dapat diberhentikan oleh MPR dalam sidang paripurna tersebut apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir.

Sebagaimana penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa mekanisme *impeachment* berdasarkan UUD 1945 dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum dengan keterlibatan MK sebagai lembaga peradilan, namun keputusan pemberhentian bermuara pada keputusan politik di MPR dengan menyetujui persetujuan $\frac{2}{3}$ dari $\frac{3}{4}$ jumlah anggota MPR yang hadir dalam sidang paripurna. Dalam kajian ini syarat persetujuan politik MPR sebagai kunci penentu dalam proses mekanisme *impeachment* Presiden akan dikaji dengan prinsip supremasi hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia.

2. KAJIAN LITERATUR

Berkenaan dengan sistem presidensial yang berlaku di Indonesia, Jimly Asshiddiqie mengemukakan terdapat 5 (lima) prinsip penting, antara lain (Jimly Asshiddiqie, 8-9:2003) :

1. Presiden dan wakil presiden merupakan satu institusi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Dalam sistem ini tidak dikenal dan tidak perlu dibedakan adanya kepala daerah dan kepala pemerintahan. Keduanya adalah Presiden dan Wakil Presiden. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab politik berada ditangan presiden (*concentration of power and responsibility upon the president*).
2. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan karena itu secara politik tidak bertanggungjawab kepada majelis permusyawaratan rakyat atau lembaga parlemen, melainkan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilih.
3. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi.
4. Para menteri adalah pembantu presiden.
5. Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam sistem presidensial sangat kuat sesuai untuk menjamin stabilitas pemerintah, ditentukan pula masa jabatan Presiden 5 (lima) tahun, tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari 2 (dua) masa jabatan.

Empat elemen penting dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang menjadi ciri tegaknya supremasi hukum mencakup adanya (Bambang Sugiono & Ahmad Sanusi, 72:2000):

1. Jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan.
2. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar (*fundamental rights*).
3. Pembagian kekuasaan negara yang jelas adil dan konsisten.
4. Perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintahan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. (Soerjono Soekanto, Srimamudji, 2: 1995).

Kajian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif disebut juga penelitian yuridis normatif atau bisa disebut sebagai penelitian doktrinal yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. (Peter Mahmud, 22 : 2007). Dengan menguji dan mengkaji data sekunder yang berkaitan dengan syarat persetujuan politik MPR dalam proses pemakzulan kepala pemerintahan pada sistem pemerintahan presidensial Indonesia dalam tinjauan prinsip supremasi hukum. Pada tahap ini dilakukan penafsiran secara gramatikal yaitu menafsirkan kata-kata dari peraturan perundang-undangan yang relevan, penafsiran hukum secara sistematis dengan menggabungkan peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan penafsiran hukum otentik yang dapat dilakukan dengan cara melihat penjelasan dan pembuat undang-undang itu sendiri.

Dalam penelitian hukum normatif ini spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu berusaha menggambarkan atau menguraikan permasalahan berkaitan dengan objek penelitian (Bagir Manan, 2 : 1999). Akan dilakukan beberapa pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan yang dilakukan adalah terhadap teori, konsep, asas, norma, doktrin. Baik dari buku, jurnal ilmiah, yurisprudensi, perundang-undangan, dan sumber data lainnya yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari kacamata ketatanegaraan mekanisme impeachment berdasarkan Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 dengan menyetujui politik MPR dalam proses impeachment presiden dalam sistem presidensial Indonesia sesungguhnya melanggar prinsip supremasi hukum dan berpotensi mengabaikan keputusan MK sebagai lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Pelanggaran terhadap prinsip supremasi hukum dan penghapusan putusan MK dapat terjadi apabila presiden memiliki mayoritas dukungan politik yang kuat di parlemen, sehingga walaupun presiden bersalah menurut putusan MK, tanpa adanya persetujuan politik dari MPR, maka presiden tidak dapat diberhentikan. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan konsep Negara Hukum Indonesia. Di mana Indonesia adalah negara yang mengedepankan supremasi hukum dalam praktik bernegara.

Di lain hal dapat dilihat pula bahwa mekanisme *impeachment* dilakukan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden, oleh karena itu penyelesaian terhadap hal tersebut haruslah menempuh jalur hukum dan dilaksanakan berdasarkan keputusan hukum, bukan berdasarkan kesepakatan politik di MPR. Sehingga rumusan Pasal 7B ayat (7) UUD NRI 1945 tidaklah tepat mengingat kedudukan MPR pasca amandemen adalah sederajat dengan lembaga kepresidenan, sehingga kewenangan MPR berdasarkan konstitusi adalah hanya mengangkat dan memberhentikan presiden secara simbolik.

MPR pasca amandemen UUD 1945 NRI bukan lagi lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat, sehingga tidak semestinya persetujuan politik MPR yang menjadi kunci terhadap pemakzulan presiden. Dengan perubahan yang ada pada konstitusi di mana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945, maka sudah sepantasnya keputusan MK lah yang menjadi rujukan utama terhadap pemberhentian presiden tanpa perlu adanya persetujuan politik dari MPR. Mengingat fungsi utama MK adalah pengawal konstitusi (*the guardian of*

constitution), penafsir akhir konstitusi (*the final enterpreter of constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional rights*) dan pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human rights*). (Kristian, 2017:4)

Sudah sepantasnya bagi negara penganut prinsip kedaulatan rakyat, melaksanakan kedaulatan rakyat menurut ketentuan dan cara-cara hukum. Ketika hukum ditempatkan pada tempat yang setinggi-tingginya, maka kedaulatan rakyat akan terimplementasi dengan baik di dalam negara, sehingga memberikan kewenangan kepada MK sebagai pemegang kunci akhir dalam mekanisme hukum pemakzulan presiden menjadi solusi yang baik. Di mana MK yang merupakan lembaga peradilan akan melaksanakan segala proses untuk membuktikan pelanggaran yang dilakukan presiden sebagaimana yang diatur oleh konstitusi dengan mengedepankan pandangan-pandangan hukum.

Berbeda halnya dengan ketentuan yang mengatur saat ini berkenaan dengan mekanisme *impeachment* presiden, ketentuan yang ada saat ini melalui Pasal 7B ayat (7) UUD NRI 1945 memberikan ruang yang sangat besar kepada proses dan keputusan politik sebagai kunci akhir untuk memakzulkan presiden dari kekuasaannya. Hal tersebut dapat menimbulkan potensi di mana kepentingan politik yang ada di MPR sebagai lembaga penentu malah dapat dipergunakan untuk mempertahankan kekuasaan presiden walaupun telah diputuskan bersalah melalui mekanisme peradilan di MK.

Oleh karena itu, langkah yang harus diambil untuk memperbaiki permasalahan tersebut dengan mengedepankan supremasi hukum adalah melakukan amandemen terhadap konstitusi negara yaitu UUD NRI 1945. Dalam wacana amandemen yang akan datang harus dipertimbangkan untuk menghapus persetujuan politik MPR dalam mekanisme pemakzulan presiden sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 7B ayat (7) UUD NRI 1945.

Syarat persetujuan $\frac{3}{4}$ suara dari $\frac{2}{3}$ anggota MPR yang hadir harus dihapuskan dan digantikan dengan proses mendengar penjelasan presiden dan memberhentikan presiden. Sehingga kewenangan MPR terlaksana dengan benar yaitu hanya mengangkat dan memberhentikan presiden secara konstitusional, bukan malah mendapatkan kewenangan tambahan dengan memberikan persetujuan politik dalam proses *impeachment* terhadap presiden. Hal tersebut tentunya menguatkan kembali kedudukan MPR sebagai lembaga “tertinggi” negara. Sudah sepatutnya pelanggaran hukum diselesaikan melalui proses hukum pada peradilan yang berwenang dan keputusan hukumlah yang menjadi keputusan final sehingga supremasi hukum terimplementasi secara nyata di dalam negara berlaku terhadap siapapun tanpa ada pengecualian.

5. KESIMPULAN

5.1. Simpulan

Syarat persetujuan politik MPR yang tertuang dalam Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 berkaitan dengan mekanisme *impeachment* presiden dapat menimbulkan potensi penganuliran dan pengabaian keputusan MK apabila terdapat suatu keadaan di mana presiden dinyatakan bersalah atas pelanggaran terhadap ketentuan 7A UUD 1945, namun memiliki mayoritas dukungan politik di MPR, *impeachment* terhadap Presiden tentunya tidak akan dapat terlaksana walaupun presiden dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan MK. Hal tersebut menjadi suatu pertentangan terhadap prinsip supremasi hukum yang dianut oleh Negara Indonesia. Di mana permasalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden seharusnya diproses melalui jalur hukum dengan mengedepankan keputusan hukum dari lembaga peradilan yang berwenang. Syarat persetujuan politik MPR pada ketentuan Pasal 7B ayat (7) UUD 1945 sebagai syarat mutlak untuk memakzulkan

presiden dari jabatannya tidaklah relevan mengingat MPR bukan lagi lembaga pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berkenaan dengan penelitian ini adalah untuk melakukan amandemen dengan menghapus syarat persetujuan MPR yang terdapat dalam ketentuan Pasal 7B ayat (7) UUD 1945. Dan memberikan keputusan final berkenaan dengan bersalah dan tidak bersalahnya Presiden terhadap pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 7A UUD 1945, serta dapat atau tidak dapatnya presiden dijatuhkan dari kekuasaannya adalah kepada lembaga peradilan yang berwenang yaitu MK. Sehingga kewenangan MPR berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dapat terlaksana dengan benar, yaitu memberhentikan presiden sesuai dengan putusan hukum MK. Bukan menitikberatkan pada kesepakatan politik MPR.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, Penelitian di Bidang Hukum, dalam *Jurnal Hukum Puslitbangkutm Nomor 1*, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung, 1999.
- Bambang Sugiono & Ahmad Sanusi, *Supremasi Hukum dan Demokrasi*, Jurnal Hukum Nomor 14 Vol. 7 Agustus 2000.
- C.F Strong, *Modern Political Constitutions*, Sidwick, Londong, 1960.
- Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik, Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Hamdan Zoelva. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definition of the Term and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, West Group, New York, 1991.
- Herman Finer, *The Major Governments of Modern Europe*, New York, Evanston And London, Harper & Row Publisher, 1962.
- Jimly Asshiddiqie, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Ke Empat UUD Tahun 1945", Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar, 2003.
- Kristian, *Kewenangan Mahakamah Konstitusi Terhadap Constitutional Complain Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, An1mage, Tangerang, 2017.
- Muhammad Ali, *Pemakzulan Kepala Negara Menurut Hukum Islam; Kasus Presiden Abdurrahman Wahid*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Robert A. Dahl, *The Democracy Source Book*, The MIT Press, Cambridge, 2003.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sulardi, *Menuju Presidensiil Murni*, Setara Press, Malang, 2012.
- Valina Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi, Dari Ide Pembaharuan Sistem Politik hingga Ke Praktik Pemerintahan Demokratis, Pustaka Obor Indonesia*, Jakarta 2015.